



**PUTUSAN**  
Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT WIRA KENCANA BERJAYA ABADI** dahulu bernama **TROPY TOUR**, yang diwakili oleh Direktur, Marry, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 33 B-C, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kurniawan & Associates, berkantor di Uro Building (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**WELAS ASIH BR PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama, Gang Utama VI Nomor 16, Lk III, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Tambunan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pembela Hukum pada Kantor LBH Kasasi, berkantor di Jalan Suka Baru Nomor 7, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tidak dibayarkannya gaji Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) *juncto* anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.969.824,00 = \text{Rp}53.456.832,00$ ;
  2. Uang penghargaan masa kerja:  
 $6 \times \text{Rp}2.969.824,00 = \text{Rp}17.818.944,00$ ;  
Jumlah  $= \text{Rp}71.275.776,00$ ;
  3. Uang penggantian hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}17.275.776,00 = \text{Rp}10.691.366,00$ ;  
Jumlah  $= \text{Rp}81.967.142,00$ ;  
(delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan September, Oktober, November, Desember 2018, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2019 yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}2.900.000,00$  (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)  $\times 10$  bulan  $= \text{Rp}29.000.000,00$  (dua puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar THR 2018 dan 2019 yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}2.900.000,00 \times 2 = \text{Rp}5.800.000,00$  (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang objeknya segera ditentukan;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat (*i.c.* PT Wira Kencana Berjaya Abadi) untuk membayar secara tunai hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah proses dengan total Rp99.367.142,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Welas Asih Br. Purba,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.969.824,00 = \text{Rp}53.456.832,00;$
- Uang penghargaan  $6 \times \text{Rp.} 2.969.824,00 = \underline{\text{Rp}17.818.944,00; +}$   
Jumlah  $= \text{Rp}71.275.776,00;$
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp.}71.275.776,00 = \underline{\text{Rp}10.691.366,00; +}$   
Total  $= \text{Rp}81.967.142,00$
- Upah selama proses  
 $6 \times \text{Rp.}2.900.000,00 = \underline{\text{Rp}17.400.000,00; +}$   
Total:  $\text{Rp}81.967.142,00 + \text{Rp}17.400.000,00 = \text{Rp}99.367.142,00;$   
(sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 170/Kas/2019/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mahkamah Agung RI berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran gaji yang merupakan hak dari Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut maka tepat *Judex Facti* hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) sub poin C, maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT WIRA KENCANA BERJAYA ABADI dahulu bernama TROPY TOUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WIRA KENCANA BERJAYA ABADI** dahulu bernama **TROPY TOUR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020